



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG ELEKTRONIK
IMPORT YANG TIDAK MENYERTAKAN BUKU PETUNJUK
BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*THE CONSUMER PROTECTION TO IMPORTED ELECTRONIC WHICH NOT
LAGUAGE INSTRUCTIONS BOOK AS BAHASA , ACCORDING TO ACT NO 8
YEAR 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION*

IIS RANA ABDI S

NIM 090710101234

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG ELEKTRONIK
IMPORT YANG TIDAK MENYERTAKAN BUKU PETUNJUK
BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*THE CONSUMER PROTECTION TO IMPORTED ELECTRONIC WHICH NOT
LAGUAGE INSTRUCTIONS BOOK AS BAHASA , ACCORDING TO ACT NO 8
YEAR 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION*

IIS RANA ABDI S

NIM 090710101234

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**“Sukses Bermula Dari Pikiran Kita. Sukses Adalah Kondisi Pikiran Kita.
Bila Anda Menginginkan Sukses, Maka Anda Harus Mulai Berfikir Bahwa
Anda Sukses, Dan Mengisi Penuh Pikiran Anda Dengan Kesuksesan”**

(Dr. Joyce Brothers Psychologist,)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang sangat tulus dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuku tercinta Hj. Rasmi Bin Mesran dan ayahku H. Poniran Saleh Bin Sanusi yang sangat saya sayangi, saya hormati, dan saya banggakan, terimakasih atas do'a restu dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada saya dalam meraih segala impian dan cita-cita.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat bagi saya untuk menimba ilmu khususnya di bidang hukum.
3. Guru-guruku yang sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

RINGKASAN

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu bentuk kebutuhan sehari-hari konsumen adalah kebutuhan akan barang elektronik. Dalam penggunaan barang elektronik tersebut dibutuhkan adanya buku petunjuk penggunaan yang menjelaskan berbagai macam fitur dan anjuran serta larangan-larangan dalam pemakaian barang elektronik tersebut, sehingga barang elektronik bisa tahan lama atau awet dan tidak membahayakan konsumen karena dalam pemakaiannya konsumen sudah sesuai dengan aturan yang ada pada buku petunjuk penggunaan, Sehingga, pentingnya ketersediaan buku petunjuk penggunaan barang elektronik tersebut membutuhkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen.

Dari sinilah timbul permasalahan, dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen masih banyak pelaku usaha yang memproduksi atau menjual barang elektronik tanpa menyediakan buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (j) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang timbul dari penulisan ini adalah (1) Bagaimana ketentuan informasi barang elektronik import yang terkait dengan kejelasan petunjuk penggunaan produk ? (2) Bagaimanakah perlindungan terhadap konsumen atas kerugian yang diderita akibat tidak adanya petunjuk penggunaan yang jelas terhadap produk elektronik import ? Dan (3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk elektronik import yang tidak mencantumkan secara jelas petunjuk penggunaannya

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum pada konsumen atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan buku petunjuk penggunaan

berbahasa Indonesia oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normative, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum berkaitan tentang Perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulisan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan masalah melalui undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun undang-undang yang menjadi bahan telaah adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan dalam ketentuan mengenai informasi barang elektronik yang terkait dengan kejelasan petunjuk penggunaan produk yang di jelaskan dalam Pasal 8 huruf (j) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar konsumen Mengetahui dan mengoptimalkan fungsi-fungsi dan fitur apa saja yang ada didalamnya. Dengan membaca buku petunjuk, semua fungsi pada peralatan dapat konsumen manfaatkan, sehingga konsumen tahu keistimewaan dari peralatan yang konsumen beli, Menghindari resiko kecelakaan. Semua didunia ini diciptakan dalam keadaan berpasangan, jika suatu benda mempunyai manfaat, maka didalamnya juga terkandung suatu resiko. Untuk mengatasi suatu masalah. Di buku petunjuk atau manual biasanya terdapat bagian *Trouble Shooting*, yang berisi petunjuk-petunjuk singkat untuk mengatasi suatu masalah didalam pemakaian. Mendapatkan manfaat yang maksimal dari peralatan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan buku petunjuk penggunaan, adalah dengan adanya suatu pengawasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan perlindungan konsumen, pemerintah juga menunjuk badan hukum yang khusus yaitu BPKPN, LPKSM, BPSK. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila konsumen mengalami kerugian atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia adalah konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi) yang didasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	.viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.2 Konsumen.....	16
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.3 Pelaku Usaha	19
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.4 Informasi Barang Elektronik	21
2.4.1 Pengertian Barang Elektronik	21
2.4.2 Pengertian Barang Elektronik Import.....	22
2.3.3 Ketentuan Importasi Produk atau Barang Elektronik.....	26
2.4.4 Syarat dan Ketentuan Informasi Produk Elektroniki	28
2.5 Petunjuk Penggunaan Produk.....	29
2.5.1 Label Produk	29
2.5.2 Kewajiban Mencantumkan Label pada Produk.....	32
2.5.3 Panduan atau Petunjuk Penggunaan Produk.....	33
2.5.4 Kewajiban Mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.....	36
BAB 3. PEMBAHASAN	37
3.1 Ketentuan Informasi Barang Elektronik Import Yang Terkait Dengan Kejelasan Petunjuk Penggunaan Produk.....	37
3.2 Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Tidak adanya Petunjuk Penggunaan Yang Jelas Terhadap Produk Elektronik Import.....	43

3.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum	
Perlindungan Konsumen.....	52
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Dirugikan Atas Penggunaan Produk Elektronik Import Yang Tidak Mencantumkan Secara Jelas Petunjuk Penggunaannya.....	55
3.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	56
3.3.2 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Umum (Litigasi).....	63
BAB IV. PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.
- Lampiran 3 : Peraturan Menteri Perdagangan NO 67/M-DAG/PER/11/2013 Tentang Kewajiban Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.